



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 273 / B. IV/ HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTAR LEMBAGA KEMITRAAN DALAM
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan investasi bagi calon investor di Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan dengan instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud hurup a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Koordinasi Antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Antar Lembaga Kemitraan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan/menyelenggarakan koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Lampung; dan
 - b. mempersiapkan panduan dan menginformasikan kegiatan penanaman modal di Provinsi Lampung kepada Dinas/Instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi Antar Lembaga Kemitraan dalam Memediasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 273 / B.IV / HK / 2009
TANGGAL : 18 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI ANTAR LEMBAGA KEMITRAAN DALAM
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	N A M A / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	5	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	200.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi Antar Lembaga Dalam Memediasi Pelaksanaan Penanaman Modal pada Kode Rekening : 5,2.1.01.01
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Pembina	190.000	
3.	Kabag Promosi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Ketua Tim	185.000	
4.	Kasubag Kemitraan dan Perizinan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Sekretaris	175.000	
5.	Kasubag Promosi Investasi Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kasubag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000	
7.	Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
9.	Agung Prianto, SE (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)	Anggota	150.000	
10	Yeni Rustika, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.)	Anggota	150.000	
11.	Irvan Yulian Alam, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.)	Anggota	150.000	

12.	Elia Kontesa (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.)	Anggota	150.000
-----	--	---------	---------

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU